



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG

LEMBARAN DAERAH DAN BERITA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan keresmian pemberlakuan, daya ikat serta pengumuman kepada masyarakat atas Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 8 Tahun 1986 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 8 Tahun 1986 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas, maka di pandang perlu menetapkan pengaturan tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah Kabupaten Demak dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah .
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

6. Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan, Peraturan-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah .
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah .

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG LEMBARAN DAERAH DAN BERITA DAERAH .**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Demak .
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah .
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak .
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang tertinggi di Daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan otonomi daerah dan dalam pembentukannya sebelum disahkan oleh Bupati harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .
- e. Keputusan Bupati adalah peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah atau Kebijakan Bupati untuk mengatur mengenai penyelenggaraan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan .
- f. Keputusan Bersama adalah Keputusan Bupati yang mengatur kesepakatan bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah .
- g. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Kabupaten yang digunakan untuk mengundang Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati .
- h. Tambahan Lembaran Daerah adalah kelengkapan dari Lembaran Daerah Daerah untuk mencatat-penjelasan Peraturan Daerah .
- i. Berita Daerah adalah pemberitahuan resmi Pemerintah Kabupaten yang digunakan untuk mengumumkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati .

- j. Pengundangan adalah pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah, dan Keputusan Bupati yang bersifat mengatur sehingga mempunyai daya ikat terhadap masyarakat .
- k. Pengumuman adalah pemberitahuan secara materi suatu Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Keputusan Bersama kepada masyarakat agar dipahami isi serta maksud yang terkandung didalamnya .

BAB II
LEMBARAN DAERAH
Pasal 2

Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati yang bersifat mengatur diundangkan dalam Lembaran Daerah .

Pasal 3

- (1) Peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati, agar mempunyai kekuatan hukum dan dapat mengikat masyarakat harus diundangkan dalam Lembaran Daerah .
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah ;
 - c. Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah ;
 - d. Peraturan Daerah tentang Kelembagaan ; dan
 - e. Peraturan Daerah yang mengatur selain materi Peraturan Daerah huruf a sampai dengan d .

Pasal 4

Keputusan Bupati yang bersifat mengatur yang telah ditetapkan oleh Bupati, agar mempunyai kekuatan hukum dan mengikat masyarakat, harus diundangkan dalam Lembaran Daerah .

Pasal 5

Untuk menjamin keresmian dan keterkaitan antara materi Peraturan Daerah dengan penjelasannya, penjelasan atas Peraturan Daerah dicatat dalam Tambahan Lembaran daerah .

BAB III
BERITA DAERAH
Pasal 6

Peraturan Daerah , Keputusan Bupati dan Keputusan Bersama diumumkan dalam Berita Daerah .

Pasal 7

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, diumumkan dalam Berita Daerah .
- (2) Keputusan Bupati yang telah ditetapkan oleh Bupati, diumumkan dalam Berita Daerah .
- (3) Keputusan Bersama yang telah mendapat persetujuan DPRD dan telah ditetapkan oleh Bupati, diumumkan dalam Berita Daerah .

Pasal 8

Keputusan bersama sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) meliputi :

- a. Keputusan Bersama tentang Kerjasama dengan pihak ketiga ;
- b. Keputusan Bersama tentang Kerjasama dengan Daerah lain ; dan
- c. Keputusan Bersama tentang Kerjasama dengan Badan/Lembaga di luar Negeri .

BAB IV
TATA CARA PENGUNDANGAN DAN PENGUMUMAN

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten menerbitkan Lembaran Daerah dan Berita Daerah untuk mengundang dan mengumumkan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Keputusan Bersama .

Pasal 10

Pengundangan Peraturan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Seri A : Untuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- b. Seri B : Untuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah ;
- c. Seri C : Untuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah ;
- d. Seri D : Untuk Peraturan Daerah tentang Kelembagaan ;
- e. Seri E : Untuk Peraturan Daerah yang mengatur materi Peraturan Daerah selain huruf a sampai dengan d .

Pasal 11

Pengundangan Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah , ditetapkan sama dengan Pengundangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 .

Pasal 12

Seri pengumuman Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 12 ditetapkan sama .

Pasal 13

Pengumuman Keputusan Bersama dicantumkan dalam Berita Daerah Seri F.

Pasal 14

Pencatatan Atas Peraturan Daerah dalam Tambahan Lembaran Daerah, ditetapkan sama dengan pengundangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 .

Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang mengundang Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati yang bersifat mengatur, yaitu Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat yang berwenang mengumumkan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Keputusan Bersama yaitu Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan SETDA Kabupaten Demak.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 8 Tahun 1986 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 15 Januari 2004



Disetujui DPRD Kabupaten Demak
Dengan Keputusan Nomor 49/KEP.DPRD/2004
Tanggal 15 Januari 2004.

Diundangkan di Demak
pada tanggal 15 Januari 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2004
NOMOR 7 SERI E NOMOR 7.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 7 TAHUN 2004
TENTANG
LEMBARAN DAERAH DAN BERITA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka tertib administrasi dan keresmian pemberlakuan, daya ikat serta pengumuman kepada masyarakat atas Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 8 Tahun 1986 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak.

Bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah maka perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Demak sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s.d 17 : Cukup jelas.

00000\$\$\$\$\$0000